



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi perlu dirubah guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a, sebagai upaya pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang transportasi, khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Penyelenggaraan Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan **Pasal 22 ayat (2)** diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji emisi gas buang secara berkala setiap 1(satu) tahun sekali.
2. Ketentuan **BAB VI LALU LINTAS** Pasal 34 dan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI LALU LINTAS

Paragraf 1 Manajemen Lalu Lintas

Pasal 34

- (1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
 - b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas; dan
 - d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.
- (4) Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kegiatan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3);
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 35

- (1) Penerapan Kebijakan manajemen lalu lintas, terdiri dari :
 - a. Manajemen Kapasitas, meliputi :
 1. Perbaikan geometrik simpang;
 2. Penataan parkir di tepi jalan;
 3. Penetapan ATCS (Area Traffic Control System);
 4. Pelebaran jalan;
 5. Jalan bawah tanah (underway); dan
 6. Simpang tidak sebidang (fly over atau under pass)
 - b. Manajemen Prioritas, meliputi :
 1. Jalur bus khusus (busway);
 2. Lajur bus khusus;
 3. Jalur/lajur khusus sepeda;
 - c. Manajemen Permintaan :
 1. Penataan trayek;
 2. Penataan lintas angkutan barang dan pembatasan lokasi bongkar muat
 3. sistem satu arah;
 4. Pembatasan lalu lintas : 3 in 1, sistem ganjil genap.

- (2) Penerapan kebijaksanaan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
3. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 7 (tujuh) Pasal, yakni Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, Pasal 35E, Pasal 35F dan Pasal 35G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) yang bersifat perintah dan/atau larangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Setiap pemakai jalan wajib mematuhi perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35B

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas.
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - b. perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung.
- (3) Pemasangan dan penghapusan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan serta fasilitas pendukung dapat didukung dengan sistem informasi.
- (4) Pelaksanaan rekayasa lalu lintas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35C

- (1) Setiap pejalan yang akan menyeberang di jalan wajib menyeberang pada sarana penyeberangan apabila jalan tersebut telah dilengkapi dengan sarana penyeberangan, dan apabila jalan tersebut tidak dilengkapi dengan sarana penyeberangan pejalan kaki wajib menyeberang pada bagian jalan yang memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Setiap pejalan kaki yang berjalan di jalan wajib berjalan di atas trotoar apabila jalan tersebut telah dilengkapi trotoar, dan apabila jalan tersebut belum dilengkapi dengan trotoar pejalan kaki wajib menggunakan bagian jalan yang paling kiri.

Pasal 35D

- (1) Pada lajur yang diperuntukan khusus untuk kendaraan umum tertentu, dilarang digunakan kendaraan jenis lain kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu dan/atau marka jalan.

- (2) Setiap kendaraan dilarang berhenti atau parkir di badan jalan apabila pada tempat tersebut untuk berhenti dan/atau parkir yang dinyatakan dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan.

Pasal 35E

- (1) Pada setiap jalan ditetapkan kecepatan minimum dan/atau maksimum kendaraan bermotor sesuai dengan kelas jalan yang dinyatakan dengan rambu-rambu.
- (2) Ketentuan mengenai kecepatan minimum dan/atau maksimum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35F

- (1) Untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib membawa Surat Izin mengemudi (SIM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama mengemudikan kendaraan.

Pasal 35G

- (1) Setiap pengemudi kendaraan pribadi dalam mengemudikan kendaraan wajib :
- a. mampu mengemudikan kendaraannya secara wajar;
 - b. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
 - c. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
 - d. mampu menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Surat Izin Mengemudi (SIM);
 - e. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum;
 - f. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - g. mempergunakan helm bagi pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah;
 - h. setiap kendaraan bermotor roda dua hanya boleh membawa 1 (satu) orang penumpang.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum yang bertugas dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum wajib:
- a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
 - b. mematuhi ketentuan di bidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
 - c. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan yang harus dipakai pada waktu bertugas;
 - d. memakai kartu identitas pengemudi ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan Otobus (PO), Dinas Perhubungan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda);

- e. bertingkah laku sopan santun, ramah, tertib dan mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
 - f. dilarang membunyikan musik keras, merokok dan membuang sampah keluar kendaraan;
 - g. dilarang menggunakan telepon seluler dan tidak makan minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
 - h. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilarang memberikan kesempatan kepada pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peruntukannya;
 - i. menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor, Surat Izin Mengemudi (SIM), buku uji (keur), tanda bukti lulus uji (keur), kartu izin usaha, kartu pengawasan izin trayek dan kartu pengawasan izin operasi dalam hal dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor oleh Petugas yang berwenang;
 - j. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan/atau barang, tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain; dan
 - k. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang disamping pengemudi.
4. Diantara **BAB IX dan BAB X** disisipkan 2 (dua) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 77A

- (1) Setiap pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dan/atau peningkatan kegiatan serta kegiatan yang telah beroperasi sebelumnya yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang dapat mempengaruhi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konsultan transportasi yang berkompeten dibidangnya dan akan dievaluasi oleh Forum Lalu Lintas Kabupaten.
- (3) Hasil penilaian analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati, dan apabila telah memenuhi persyaratan dapat diberikan persetujuan dari Bupati melalui Kepala Dinas dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 77B

- (1) Untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam bidang transportasi dibentuk Forum Lalu Lintas Kabupaten.
- (2) Forum Lalu Lintas Kabupaten merupakan lembaga yang berkedudukan di tingkat Kabupaten.

(3) Organisasi, tata kerja dan keanggotaan Forum Lalu Lintas Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 12 September 2012

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA